

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS HUKUM MODEL TATA KELOLA ASET BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA NEGARA YANG *MODERN DAN GOOD GOVERNANCE*



Oleh:

Dr. Azis Budianto, SH, MS

Dr. Boy Nurdin, SH, MH

**PROGRAM DOKTOR HUKUK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Hukum Model Tata Kelola Aset Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Lembaga Negara Yang Modern Dan *Good Governance*
2. Nama Peneliti : 1. Dr. Azis Budianto, SH, MS
2. Dr. Boy Nurdin, SH, MH
3. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki
2. Laki-laki
5. NIDN : 1.
2. 0311026802
6. Jumlah Peneliti : 2 Orang
7. Lokasi Penelitian : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Biaya : Rp. 15.000.000; (Limabelas Juta Rupiah)
9. Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Jakarta, Agustus 2023

Ka. Prodi Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur



(Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM)

Ketua Pelaksana,



(Dr. Azis Budianto, SH, MS)

Menyetujui,
Ketua LPPM



Prof. Dr. H. Darwati Susilastiti, MM
NIP/NIK 19610208198403001

ABSTRAK

Peranan Mahkamah Agung sebagai sebuah Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan membawahi peradilan lain yang berada di bawahnya untuk menegakkan keadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang mengurus administrasi dan juga inventarisasi Barang Milik Negara yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Namun, nyatanya masih sangat banyak Barang Milik Negara yang tidak teradministrasi dengan baik dan benar sehingga, banyak aset negara yang rusak bahkan hilang. Dengan adanya temuan fakta di lapangan tersebut, penelitian ini mengkaji dan menelaah mengenai Analisis Hukum Model Tata Kelola Aset Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Lembaga Negara Yang Modern Dan *Good Governance*

Permasalahan 1) Bagaimanakah konsep penyelenggaraan kelembagaan negara yang baik dan terbebas dari KKN dalam tata kelola asset/barang milik negara, 2) Bagaimana implementasi tata kelola asset/barang milik negara dalam penyelenggaraan kelembagaan negara yang terbebas dari KKN pada lembaga negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3) Bagaimanakah konsep/model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung untuk masa yang akan datang guna mewujudkan sistem peradilan yang modern dan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam menganalisa permasalahan penulis menggunakan teori negara hukum, teori pengawasan, teori kebijakan publik, teori legal system dan teori tanggungjawaban Hukum

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang di dalamnya mengkaji bahan-bahan hukum secara Primer, Sekunder, dan Tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dalam segi pengadministrasian Barang Milik Negara masih banyak mengalami ketidaksesuaian sehingga menyebabkan tidak terurusnya Barang Milik Negara bahkan sampai dikatakan hilang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menciptakan sebuah aplikasi bernama SIPERMARI yang sekarang telah diperbaharui menjadi E-SADEWA dengan tujuan dapat menjadikan inventarisasi Barang Milik Negara dapat tercatat dan teradministrasi dengan baik untuk menghindari Barang Milik Negara hilang. Oleh karena itu, saran dari peneliti yaitu, adanya penguatan sistem dalam aplikasi supaya dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan baik tanpa adanya gangguan pada sistem serta, sosialisasi yang baik pada peradilan lain di bawah naungan Mahkamah Agung.

Kata Kunci: SIPERMARI, E-SADEWA, Barang Milik Negara, Aset Negara

ABSTRACT

The role of the Supreme Court as the highest judicial institution in Indonesia was formed with the aim of overseeing other courts under it to uphold justice. In addition, the Supreme Court also has the authority to take care of the administration and inventory of State Property within the Supreme Court and the courts below. However, in fact there are still very many State Owned Goods that are not properly and properly administered so, many state assets are damaged and even lost. With the findings of fact in the field, this study examines and examines the Legal Analysis of the State Property Asset Governance Model at the Supreme Court to realize the implementation of modern state institutions and good governance.

Problems 1) How is the concept of implementing state institutions that are good and free from KKN in the management of state assets/goods, 2) How is the implementation of governance of state assets/goods in the administration of state institutions that are free from KKN in state institutions, the Supreme Court of the Republic of Indonesia, 3) What is the concept/model of the Supreme Court Equipment Information System for the future in order to realize a modern justice system and the principles of good governance. In analyzing the problem, the author uses the rule of law theory, supervision theory, public policy theory, legal system theory and legal liability theory.

This research is an Empirical Juridical Research in which it examines legal materials in Primary, Secondary, and Tertiary. This study uses descriptive data analysis.

The results obtained from this study in terms of the administration of State Property, there are still many discrepancies that cause the State Property to be unmanaged, even to the point that it is said to be lost. Therefore, the Supreme Court created an application called SIPERMARI which has now been updated to E-SADEWA with the aim of being able to make the inventory of State Property able to be properly recorded and administered to avoid the loss of State Property. Therefore, the suggestion from the researcher is to strengthen the system in the application so that it can be used by people who need it properly without any disturbance to the system as well as good socialization in other courts under the auspices of the Supreme Court.

Keywords: SIPERMARI, E-SADEWA, State Property, State Assets.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumuasan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Berpikir	5
E. Kerangka Teori	6
1. Teori Negara Hukum	6
2. Teori Sistem Hukum (<i>Legal System</i>)	7
3. Teori Kebijakan Publik	9
4. Teori Pengawasan	11
5. Teori Tanggung Jawab Hukum	13
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Sumber Data Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	17
1. Konsep Penyelenggaraan Lembaga yang Baik dan Terbebas dari KKN dalam Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara.....	17
2. Implementasi Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara dalam Penyelenggaraan Kelembagaan Negara yang Terbebas dari KKN pada Lembaga Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia	20
3. Model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Masa yang akan Datang Guna Mewujudkan Sistem Peradilan yang Modern dan Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	22
H. Penutup	23
1. Kesimpulan	23
2. Penutup	26

**ANALISIS HUKUM MODEL TATA KELOLA ASET BARANG MILIK
NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN LEMBAGA NEGARA YANG *MODERN DAN
GOOD GOVERNANCE***

A. Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya fungsi pemerintahan sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang sudah ditentukan dan menerapkan kaidah-kaidah yang baik (*best practices*) antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan aset negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu prinsip penting untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*);
8. Perlindungan hak asasi manusia;
9. Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bersifat demokratis (*Democratischen reshtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.¹

Pelayanan publik dan informasi publik merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Untuk hal tersebut, maka pelayanan publik dan keterbukaan informasi untuk publik merupakan kewajiban negara yang harus didistribusikan secara transparan dan utuh kepada warga negaranya (masyarakat). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Inovasi pelayanan pengadilan tidak berhenti hanya pada proses akreditasi pengelolaan dan pelayanan pengadilan, tetapi terus berkembang dengan diadopsinya penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Seiring berjalannya APM dan PTSP dengan optimal di pengadilan, maka Mahkamah Agung berupaya kembali untuk menghasilkan inovasi berbasis teknologi untuk mendukung kinerja pelayanan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009), hal. 379.

efektif, efisien, informatif dan transparan. Aplikasi fundamental yang telah dikeluarkan adalah *e-court* dan *e-litigasi* untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan dimana saja.

Inovasi yang terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung juga tidak hanya di bidang teknis perkara tetapi juga di bidang kesekretariatan yang mendukung layanan peradilan. Pada tanggal 6 Juli 2019, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI) dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan peradilan.

Tata kelola aset dan Barang Milik Negara berbasis aplikasi informasi teknologi di lingkungan Mahkamah Agung memang mutlak diperlukan, mengingat terdapat beberapa permasalahan klasik dalam penataan aset dan barang milik negara yaitu ketidakjelasan status hukum atau bersengketa, pemanfaatan aset oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prosedur, tukar-menukar aset negara serta sumber daya manusia yang tidak memahami administrasi pengelolaan aset negara. Tidak hanya berkutat pada optimalisasi pemanfaatan namun permasalahan juga banyak terjadi dalam hal pengamanan Barang Milik Negara (BMN).

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang Penulis bahas pada disertasi ini yakni;


1. Bagaimanakah konsep penyelenggaraan kelembagaan negara yang baik dan terbebas dari KKN dalam tata kelola aset/barang milik negara?
2. Bagaimana implementasi tata kelola aset/barang milik negara dalam penyelenggaraan kelembagaan negara yang terbebas dari KKN pada lembaga negara Mahkamah Agung Republik Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep atau model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk masa yang akan datang guna mewujudkan sistem peradilan yang modern dan asas tata kelola pemerintahan yang baik?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka Penulis merincikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mencari jalan keluar perihal konsep penyelenggaraan kelembagaan negara yang baik dan terbebas dari KKN dalam tata kelola aset/barang milik negara;
2. Menganalisis implementasi tata kelola aset/barang milik negara dalam penyelenggaraan kelembagaan negara yang terbebas dari KKN pada lembaga negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Merumuskan konsep/model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk masa yang akan datang guna mewujudkan sistem peradilan yang modern dan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Kerangka Berpikir



E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Secara filosofis keberadaan negara hukum dapat ditelaah dari konsep *Ubi cocietas, ibi ius* dari Cicero yang mengatakan dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan demikian, hukum itu dimana pun akan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya.

Terdapat beberapa istilah asing yang dipersamakan pengertiannya dengan negara hukum, yaitu: *rule of law*, *rechtsstaat*, dan *etat de droit*. Perbedaan istilah dalam penyebutan negara hukum ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teoritis-konseptual maupun dalam kerangka praktis-operasional. Konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda.

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto, “Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional, khususnya tentang adanya hukum yang *supreme*, yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat maupun penguasa di dalam negara ini. Maka kajiannya kembali kepada substansi hukum. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia (HAM). Konsep negara hukum sudah lama menjadi dambaan dan pengharapan masyarakat. Sejak Plato menulis buku *Nomoi*, kemudian Emanuel Kant yang telah memaparkan prinsip-prinsip negara hukum secara formal, kemudian Julius Stahl yang mengajukan negara hukum yang substantif, dan Dicey yang mengetengahkan konsep negara *rule of law*.²

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

Tetapi dalam penafsirannya yang kontemporer, konsep negara hukum bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan sistem politik dan pemerintahan yang modern. Bahkan konsep *rule of law* semakin lama semakin luas ditafsirkan dan karenanya teorinya semakin *complicated*. Termasuk penafsiran *rule of law* dalam interkoneksi antara sektor hukum dengan sektor politik, moral, sejarah, bahasa, struktur sosial, kebudayaan, dan masalah-masalah internasional.³ Hakikat negara hukum berbeda pada tiap zaman dan bagi masing-masing bangsa.⁴ Akan tetapi, secara umum konsepsi negara hukum lahir sebagai bentuk reaksi atas kekuasaan negara yang sewenang-wenang (absolut).⁵ Hal ini dikarenakan rentannya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan bila suatu pemerintahan tidak dikontrol dengan dikarenakan rentannya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan bila suatu pemerintahan tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret.⁶

2. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Merujuk *The New Webster International Dictionary* Tahun 1980, sistem atau *systema* mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling

³ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁴ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*" (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 8.

⁵ Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jember: Jember University Press, 2015), hal. 62.

⁶ Janpatar Simamora, 'Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 4.No. 3 (2014), hal. 548.

berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-

undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan terdiri dari dua aspek, yaitu kebijakan merupakan sebuah respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan dan kebijakan merupakan sebuah praktik sosial.⁷ Kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan negara dengan rakyat.⁸ Anderson mengklasifikasi kebijakan menjadi dua yakni kebijakan substantif, yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan kebijakan prosedural, yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan negara, yaitu:

- a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

⁷ Desrinelti Desrinelti, 'Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan', *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Vol. 6.No. 1 (2021), hal. 84.

⁸ Agus Suryono, 'Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat', *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6.No. 2 (2014), hal. 98.

⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 21.

- d. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif.¹⁰

Kebijakan publik menurut Mustopadidjaya merupakan “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan.”¹¹

Akan tetapi, secara umum Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup beberapa hal di antaranya:

- a. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- b. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- c. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
- d. Program yaitu seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- e. Luaran yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.¹²

Salah satu bentuk transparansi dalam kebijakan publik yang tengah dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah adanya aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI). Aplikasi ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi publik dan *stakeholder* berkaitan dengan data aset yang digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.¹³ Publik dapat mengetahui secara pasti mengenai aset yang digunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melalui kebijakan peluncuran aplikasi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹² A Syamsu Alam, ‘Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial Di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1.No. 3 (2018), hal. 84.

¹³ Pepy Nofriandi, *Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI)* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

SIPERMARI. Dengan demikian unsur transparansi menjadi salah satu hal penting yang dipertimbangkan dalam peluncuran aplikasi SIPERMARI.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu faktor penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Pada dasarnya pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai ketentuan yang ada.¹⁴ Adanya pengawasan yang berlangsung secara baik akan menutup celah-celah untuk terjadinya penyalahgunaan jabatan. Pengawasan oleh atasan terhadap bawahan, hal ini sudah pasti bisa berjalan efektif, akan tetapi pengawasan dari bawah ke atas, biasanya tidak lancar karena bawahan umumnya takut pada atasan (pengaruh budaya feodal). Pembentukan komisi pengawas terhadap penegak hukum, tepatnya terhadap empat pilar penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat) merupakan salah satu cara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Menurut Dale:

Pengawasan adalah salah satu unsur dalam penegakan hukum karena selain mengawasi juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan.¹⁵

¹⁴ Fenty U Pulu Hulawa, 'Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11.No. 2 (2011), hal. 308.

¹⁵ Tamaulina Br Sembiring, 'Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat', *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, Vo. 2 (2019), hal. 1631.

Menurut Prayudi:

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.¹⁶

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dari sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Upaya pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan *top down* dan pengawasan *bottom up*.¹⁷ Pengawasan atasan langsung sebagai suatu yang utama dan sebagai pengawasan struktural dan fungsional. Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan kultural, baik masyarakat pengguna jasa maupun yang tidak terlibat langsung. Lebih lanjut, Moh. Hasyim menjelaskan mengenai macam-macam pengawasan yang meliputi:

- a. Pengawasan melekat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengadilan yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

¹⁶ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 180.

¹⁷ Sabri Samin, ‘Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum’, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 3.No. 1 (2014), hal. 20.

pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini menerapkan pendekatan penelitian, yakni pendekatan yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁸ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa penelitian hukum

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal. 43.

empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁹ Obyek kajian penelitian hukum empiris menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu:

- b. Efektivitas aturan hukum
- c. Kepatuhan terhadap aturan hukum
- d. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
- e. Implementasi aturan hukum;
- f. Pengaruh aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya; dan.
- g. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam disertasi ini penulis melakukan penelitian Yuridis Empiris yaitu, sebuah penelitian yang menggunakan undang-undang yang di dalamnya mencakup norma hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli, yang mempunyai maksud dan tujuan mendapatkan sebuah hasil dan juga pembahasan yang objektif sehingga dapat memiliki manfaat serta kegunaan dalam peningkatan kualitas hukum.

Penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan dengan (*conceptual approach*) akan diarahkan dengan menggunakan literatur undang-undang (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini digunakan untuk memperbanyak serta memperkaya pertimbangan hukum yang

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 70.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70-71.

sedang dihadapi. Penelitian yang menggunakan *statute approach* ini akan meneliti aturan hukum mengenai Barang Milik Negara yang tidak teradministrasi dengan baik yang mengakibatkan hilangnya BMN tersebut sehingga dibuatlah sebuah aplikasi yang menunjang pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.²¹

3. Sumber Data Penelitian

Dalam disertasi ini peneliti akan menggunakan jenis dan bahan hukum yang telah terbagi menjadi bahan hukum primer, hukum sekunder, serta bahan tersier yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah, sebuah data yang didapatkan atau berasal dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.²²

2) Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang melengkapi data dari bahan hukum primer yang meliputi, rancangan undang-undang dan juga termasuk naskah akademik serta bahan sekunder lainnya yang memiliki keterkaitan mengenai Barang Milik Negara diantaranya adalah;

a. Buku-buku;

²¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2013).

²² Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 70.

- b. Jurnal;
- c. Disertasi;
- d. Doktrin-doktrin;
- e. Naskah akademik seperti disertasi.²³

3) Bahan Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data *print out* internet.²⁴ yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang terbagi tiga di atas, yaitu bahan hukum primer, diperoleh dari pencarian kepustakaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Barang Milik Negara secara menyeluruh, dan juga wawancara dengan konsumen secara langsung dan instansi terkait seperti, Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Agama Bogor.

Lain halnya dengan bahan hukum sekunder didapatkan dari penelusuran dalam sumber yang berhubungan dengan pokok penelitian diantaranya seperti, jurnal, artikel, literatur yang berasal dari Perpustakaan Universitas Borobudur.

Teknik yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan

²³ Robie Hakim, 'Meruy Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review Universitas Pelita Harapan*, Vol. V.No. 3 (2006), hal. 93.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 236.

cara mengutip baik secara langsung ataupun tidak langsung, gagasan, ide, pemikiran penulis dalam sumber aslinya yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

5. Analisis Data

Data atau bahan hukum serta data non hukum dalam penelitian ini akan dirinci dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang sifatnya gramatikal dengan bahan hukum yang diperoleh dengan cara menafsirkan dengan merincikan menurut bahasa, serta kalimat yang disusun ataupun bunyi kalimatnya, dan juga data empiris hasil wawancara dengan satuan kerja dan dengan instansi terkait.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Penyelenggaraan Lembaga yang Baik dan Terbebas dari KKN dalam Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara.

Konsep penyelenggaraan lembaga yang baik dan terbebas dari KKN dapat dipahami dengan mengacu pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Dari berbagai pendapat yang mencoba menjelaskan tentang bagaimana konsep *good governance* dapat dipahami bahwa prinsip yang melandasi tata kelola pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya, namun sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* ialah akuntabilitas, transparansi, dan

partisipasi. Ketiga prinsip *good governance* ini tidaklah dapat berjalan sendiri-sendiri. Ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Masing-masing prinsip juga merupakan instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya dan ketiganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Namun demikian, akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip ini. Prinsip ini menuntut dua hal, yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Kemampuan menjawab (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.²⁵

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi atau lembaga pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan BMN harus ditangani dengan baik agar BMN tersebut dapat menjadi sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional lembaga pemerintah untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan

²⁵ Miriam Budiardjo, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 107-120.

juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Selain itu, BMN pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan lembaga pemerintah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan yang akan merugikan negara, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam unsur pemerintahan tidak dapat terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan BMN harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran BMN hingga penghapusan/pemusnahan BMN itu sendiri.

Beberapa faktor-faktor kunci agar tata kelola BMN dapat terlaksana dengan baik dan terbebas dari praktik-praktik KKN adalah sebagai berikut:

a. Taat terhadap prinsip dan asas dalam pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip 3 (tiga) prinsip utama dalam pengelolaan BMN yang meliputi: (1) adanya perencanaan yang tepat; (2) pelaksanaan pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) pengawasan yang ketat dan berjenjang serta menaati asas-asas dasar dalam pengelolaan BMN.

b. Berorientasi pada sasaran-sasaran strategis pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan mengacu kepada sasaran-sasaran strategis pengelolaan BMN, yaitu: (1) terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan dan penatausahaan BMN dalam seluruh siklus logistik pengelolaan BMN (perencanaan hingga

penghapusan); (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan dan pemanfaatan BMN dalam menunjang kegiatan lembaga (3) terlaksananya pengamanan dan pemeliharaan BMN (4) tersedianya data dan informasi yang akurat (valid) mengenai BMN sehingga pencatatan dan pelaporan BMN harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- c. Dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas Pengelolaan BMN harus dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang mengarah pada praktik-praktik KKN.

2. Implementasi Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara dalam Penyelenggaraan Kelembagaan Negara yang Terbebas dari KKN pada Lembaga Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secara keseluruhan, kebijakan internal pengelolaan BMN di Mahkamah Agung masih perlu disusun secara komprehensif mengingat aspek pengelolaan BMN yang sangat luas, mulai dari perencanaan hingga penghapusan BMN. Terlepas dari kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang menggunakan penerapan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara melalui SIPERMARI/e-SADEWA, urgensi penyusunan pedoman internal pengelolaan BMN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ini perlu segera ditindaklanjuti agar sistem pengelolaan BMN yang dibangun lebih komprehensif dan memudahkan para pengelola BMN di

Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIPERMARI merupakan sistem informasi berbasis jaringan (*web*) yang digunakan untuk membantu kegiatan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara modern dan akuntabel. SIPERMARI dapat dijalankan dengan bantuan dari Ditjen Kekayaan Negara dan Pusintek Kementerian Keuangan dengan melakukan sinkronisasi data dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan konsep *Single Data Entry* atau hanya menginput satu kali saja, yaitu pada aplikasi SIMAK-BMN, yang terintegrasi ke dalam aplikasi SIMAN setelah melalui proses rekonsiliasi.

Perubahan terhadap fungsi SIPERMARI yang besar membuat pimpinan mengambil keputusan untuk mengubah nama SIPERMARI menjadi e-SADEWA. e-SADEWA kepanjangan dari *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*, yang memiliki arti bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi kerja elektronik untuk mengembangkan dan memberdayakan Barang Milik Negara.

Aplikasi SIPERMARI saat ini telah bertransformasi menjadi aplikasi e-SADEWA. Transformasi aplikasi SIPERMARI menjadi aplikasi e-SADEWA ditetapkan melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 246/KMA/SK/XII/2021 tentang Pemberlakuan *Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application* tanggal 7 Desember 2021 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1295A/SEK/SK/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan *Electronic*

State Asset Development and Enhancement Work Application (e-SADEWA).

3. Konsep/model Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Masa yang akan Datang Guna Mewujudkan Sistem Peradilan yang Modern dan Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

e-SADEWA sebagai suatu sistem informasi atau penerapan teknologi informasi dalam hal pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara memiliki peran penting dalam keberlangsung proses pengelolaan BMN di Mahkamah Agung. Pemanfaatan aplikasi e-SADEWA dapat melakukan penelaahan data perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara pada seluruh kategori BMN dengan bersumber pada usulan satuan kerja yang divalidasi oleh tingkat wilayah, Mahkamah Agung, aparat pengawas internal sesuai dengan standar barang dan standar kebutuhan sehingga didapat data perencanaan BMN yang akurat.

Proses penelaahan standar barang dengan mengacu pada pedoman yang telah dibuat dan ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku regulator dalam hal pengadaan BMN dilakukan untuk memastikan jaminan mutu dan kualitas dari Barang Milik Negara yang diperoleh. Selain itu, standar kebutuhan yang tidak kalah penting juga harus mempertimbangkan faktor- faktor antara lain :

4. Jumlah pegawai

Pemenuhan BMN berbasis jumlah pegawai dan pelayanan mutlak dilakukan agar barang-barang yang direncanakan dapat dilakukan pemanfaatan secara efektif, data mengenai jumlah pegawai dan jumlah pelayanan menjadi tolak

ukur utama untuk menentukan jumlah kebutuhan.

5. *Existing* BMN

Kegiatan operasional satuan kerja berjalan dan ditunjang oleh Barang Milik Negara sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, barang barang tersebut dicatatkan dan dibukukan serta dilaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, analisa perbandingan kebutuhan juga erat kaitannya dengan jumlah *existing* barang yang sudah digunakan untuk kegiatan operasional.

6. Kondisi BMN

Barang yang merupakan aset memiliki amortisasi dan atau penyusutan yang mengakibatkan penurunan fungsi serta nilai dari barang yang dimaksud sehingga mempengaruhi nilai dan fungsi dalam penggunaan BMN.

H. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Lembaga Negara yang Modern dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Mahkamah Agung telah menjalankan tata kelola aset negara berupa Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-gundangan yang berlaku. Tata Kelola Barang Milik Negara telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan sejumlah petunjuk teknis lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sejumlah kebijakan internal yang mengatur tentang tata kelola aset/Barang Milik Negara di Mahkamah Agung telah dikeluarkan untuk menjaga dan mengolah aset negara bagi kepentingan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk tata kelola Barang Milik Negara adalah Surat Edaran Badan Urusan Administrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di Bawahnya

Namun demikian, kebijakan internal pengelolaan BMN di Mahkamah Agung masih perlu disusun secara komprehensif mengingat aspek pengelolaan BMN yang sangat luas, mulai dari perencanaan hingga penghapusan BMN. Terlepas dari kebijakan terbaru Mahkamah Agung yang menggunakan penerapan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Aset/Barang Milik Negara melalui SIPERMARI/e-SADEWA, urgensi penyusunan pedoman internal pengelolaan BMN di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ini perlu segera ditindaklanjuti agar sistem pengelolaan BMN yang dibangun lebih komprehensif dan memudahkan para pengelola BMN di Mahkamah Agung untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan internal ini

juga akan berfungsi sebagai alat kontrol bagi para pelaku pengelola Barang Milik Negara untuk meminimalkan praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

2) Praktik Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung.

Pengelolaan Barang Milik Negara dengan memanfaatkan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah menunjukkan adanya tata kelola yang telah menerapkan prinsip-prinsip modernisasi dan keterbukaan informasi yang mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara sekaligus mencegah terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjurus pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada pelaksanaannya, SIPERMARI/e-SADEWA telah menerapkan *Good IT Governance* (GIG) atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki standar baku berbasis internasional sehingga dalam pelaksanaan implementasinya telah mempunyai tahapan yang jelas yang didasarkan kepada analisis kesenjangan serta skala prioritas dan juga tujuan operasional TIK secara strategis yang akan dicapai.

Namun demikian, pada tataran empiris adanya aplikasi SIPERMARI atau yang kini digantikan oleh e-SADEWA masih perlu terus ditingkatkan fungsinya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia terkait pengelolaan BMN. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi

antar lini di Mahkamah Agung maupun kerjasama dengan instansi terkait seperti, Kementerian PUPR, Badan Pertanahan Nasional, dan lain-lain untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan BMN yang lebih baik.

3) Gagasan Pembaharuan Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung

Dengan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan aset di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, gagasan pembaharuan hukum harus dilakukan untuk membuat aplikasi SIPERMARI yang kini berubah menjadi e-SADEWA menjadi aplikasi yang dapat membantu tata kelola aset negara berupa BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mengedepankan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan aset negara merupakan sebuah kebaruan yang perlu dicontoh oleh Kementerian/Lembaga lainnya sehingga menjadi suatu contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh Penulis sebagai upaya mengatasi permasalahan tata kelola aset dan barang milik negara pada mahkamah agung untuk mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang modern dan *good governance* adalah sebagai berikut;

1. Bagi Pemerintah, khususnya di lingkungan Mahkamah Agung serta jajaran

peradilan di bawahnya yakni perlu adanya peningkatan efektifitas tata kelola BMN agar seluruh aspek pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan hingga penghapusan BMN bisa dilaksanakan sepenuhnya berbasis digital. Penyusunan aturan pedoman internal pengelolaan BMN juga harus segera disusun untuk memaksimalkan sistem yang telah dibangun. Selain itu, fungsi Binwasdal (Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian) oleh otoritas Mahkamah Agung yang melaksanakan pengelolaan BMN bersama APIP internal (Badan Pengawasan) perlu lebih ditingkatkan agar ketaatan terhadap aturan pengelolaan BMN bisa dijalankan dan menghindari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BMN yang berujung pada praktik KKN.

2. Bagi Kementerian/Lembaga pemerintahan lainnya, apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan penggunaan SIPERMARI/e-SADEWA merupakan satu hal yang patut dicontoh dalam pengelolaan BMN. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum berupa Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk membuat terobosan dalam pengelolaan BMN yang berbasis teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar Nd dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Aira, Aras, “Peran Manajemen Aset dalam Pembangunan Daerah,” *Kutubkhanah*, Vol.17 No.1, 2014, hal. 21–39
- Airlangga, Shandi Patria, “Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis,” *Cepalo* Vol.3 No.1, Januari – Juni 2019, hal. 1–10
- Alam, A Syamsu, “Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 3, 2012, hal. 84
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Jurisprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- _____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*, Cet. 2, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2018
- Anshar, Sayid, *Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam*, *Soumatara Law Review* Vol.2 No.2, 2019, hal. 237
- Anwar, Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995,
- Arliman, Laurensius, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia,” *Dialogica Jurnalica*, Vol.11 No.1, 2019, hal.2
- Asnawi, Habib Shulton, “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 2, No.2 Desember 2013, hal. 346
- Asrun, Andi Muhammad, ‘Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi’, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4. No.1, 2016, hal. 138
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009
- _____, Asshiddiqie, Jimly, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia: 2012
- Atmosudirjo, Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Asyikin, Nehru, “Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik Yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 4. No.1, 2020, hal. 80–102
- Atmaja, Ardian Prima, and Fredy Susanto, “Optimasi Aplikasi SIMAK-Barang Milik Negara Untuk Inventarisasi Barang Milik Negara Berbasis Aplikasi Mobile Android,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol.6. No. 2, 2019, hal. 201

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime)*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Azhar, Haris, *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Tangerang: Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, 2018
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah 2007*, Jakarta: Bappenas dan Depdagri, 2002
- Bakry, Aminuddin, "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik", *Jurnal Medtek*, Vol. 2 No. 1, 2010, hal. 1
- Batam Pos. "Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi SIPERMARI di Kota Batam". <https://batampos.co.id/2019/07/08/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-sipermari-di-kota-batam/>. Diakses 21 Juli 2021
- Budianto, Azis, 'Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia', *Jurnal Lex Librum* Vol. III No.1, 2016, hal. 433
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1983
- , *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, Bandung: Mizan, 1998
- Busthami, Dachran, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46 No.4, Oktober 2017, hal. 336–337
- Chandranegara, Ibnu Sina, "Fungsi Falsafah Negara dalam Penerapan Konsep Negara Hukum", *Jurnal Cita Hukum* Vol.2 No.1, 2014, hal. 64
- Coryanata, Isma, 'Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah', *Journal of Accounting and Investment* Vol. 12 No. 2, 2011, hal. 116
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol. 6. No.1, 2021, hal. 84
- DetikNews, "Nepotisme Di Lembaga Peradilan Tertinggi Indonesia," <https://news.detik.com/berita/d-1861201/nepotisme-di-lembaga-peradilan-tertinggi-indonesia>, diakses pada 29 Januari 2022
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Dewi, Ratna, 'Kebijakan Pendidikan Ditinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik', *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7 No. 2, 2016, hal. 60
- Djafar, Wahyudi, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5, 2016, hal.151
- Dimiyati, Udzaifah dan Kelik Wardiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan-Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi- Risk Management Dalam Kebijakan Publik-Kebijakan Sebagai the Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
- Ekatjahjana, Widodo, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember: Jember University Press, 2015

- Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No.1, 2012, hal. 19
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurisprudence* Vol. 2 No.1, 2005, hal. 232
- , "Tertib Regulasi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 2, 2018, hal. 717
- Faturahman, Burhanudin Mukhamad, 'Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik', *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* Vol. 3 No. 2, 2018, hal. 125
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2011
- *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Gabrillin, Abba, 'Sejak 2012, Ada 20 Hakim Tersangkut Kasus Korupsi', <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all>, diakses pada 29 Januari 2022
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017
- Hamzah, Andi Prasetiawan dan Arvan Carlo Djohansjah, *Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara*, Jakarta: Departemen Keuangan RI, 2010
- Hamzani, Achmad Irwan, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia* Edisi 90, September – Desember 2014, hal. 137
- Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik, Semarang: Widya Karya*, 2012
- Hariato, Bambang Sunggono dan Aries. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2011
- Hastuti, Tri Puji, dan Soehartono, "Kebijakan Pendidikan di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8. No.1, 2018, hal. 34
- Hasyim, Muhammad, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 3. No. 6, 1996, hal. 65
- Hidayah, Nurul, "Ujian Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Publik," *Jurnal Pencerahan*, Vol.7. No.1, 2013
- Hidayat, Arief, "Negara Hukum Berwatak Pancasila," *Materi Seminar yang Disampaikan dalam Rangka Pekan Fakultas Hukum 2017*, Jakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Ismail, M H, and Ahmad Sofwani, "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *JRP (Jurnal Review Politik)*, Vol. 6. No. 2, 2016, hal. 195–224
- Ismansyah, and Purwantoro Agung Sulistyono, "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya," *Demokrasi*, Vol. 9. No.1, 2010, hal. 43–60

- Jaya, Surya. *Corporate Criminal Liability – Implementasi PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ikatan Hakim Indonesia ke-64 di Jakarta*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (online), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 30 Maret 2021
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006
- Kusniati, Retno, ‘Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum’, *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4.5 (2011)
- Kusuma, Edward Febriyatri, “Eks Hakim Agung Ungkap Kolusi Di MA, Ombudsman: Saya Tidak Kaget,” <https://news.detik.com/berita/d-3451248/eks-hakim-agung-ungkap-kolusi-di-ma-ombudsman-saya-tidak-kaget>, diakses pada 29 Januari 2022
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum, ‘Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik’, *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 1, 2019, hal. 22
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- MD, Moh. Mahfud. “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7 Vol. 7, No. 14 (2000), 1-30
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010
- Muis, Afni Regita Cahyani, “Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19,” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I (Salam)*, Vol. 7, No. 5, 2020, hal. 441
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007
- Nofriandi, Pepy, “Peluncuran Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI),” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3648/peluncuran-sistem-informasi-perengkapan-mahkamah-agung-republik-indonesia-sipermari>, diakses 30 Januari 2022
- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Nugroho, Riant, *Public Policy Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai the Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
- Permatasari, Iman Amanda, “Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan),” *The Journalish: Social and Government* Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 34.
- Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24. No.1, 2017, hal. 115
- Pramukti, Angger Sigit, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2018
- Puluhulawa, Fenty U, “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,” *Jurnal Dinamika*

- Hukum*, Vol. 11. No. 2, 2011, hal. 308
- Purwaningsih, Endang, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 27. No.1, 2015, 20
- Putra, Hendra G., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)”, *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No.3, 2014, hal. 20
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016
- . *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- . *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2016
- , *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Ghenta Publishing, 2009
- Rahmasari, Fariha Suci, “Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya,” *Fed. Probat*, Vol. 70. No.3, 2020, hal. 370
- Rahmatullah, Indra, ‘Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila’, *ADALAH* Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 42
- Rajab, Syamsuddin, *Syariat Islam dalam Negara Hukum, Cet. I*, Makassar: Alauddin University Press, 2011
- Rosfiana dan Faisal Santiago, “*The Effectiveness of Renewing the State Property Data Collection System of the Supreme Court of the Republic of Indonesia*,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 605, 2021, hal. 440
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, ‘Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik’, *Jurnal Publik* Vol. 11 No. 1, 2017, hal. 1
- Risma, Andi, “Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle Dalam Bentuk Sewa Menyewa Sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak,” (Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, 2017)
- Sadhana, Kridawati, *Realitas Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2011
- Samin, Sabri, “Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 3. No. 1, 2014, hal.16–23
- Santiago, Faisal, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Jakarta: Universitas Borobudur, 2020
- Sembiring, Tamaulina Br, “Problema Penegakan Hukum Lingkungan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat’, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, Vol. II, 2019, hal. 1629
- Shidarta, B Arief, ‘Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum’, *Majalah Jentera* Edisi 3, 2004, hal. 123-124
- Sibuea, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Simamora, Janpatar, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No.3, 2014, hal. 547–61

- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 2012
- Soemarsono, Maleha, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Tahun ke-37 No. 2, April – Juni 2007, hal. 301
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law and Governance Journal* Vol. 2, No. 3, 2019, hal. 541–557
- Srilaksmi, Ni Ketut Tri, “Fungsi Kebijakan dalam Negara Hukum,” *Pariksa* Vol. 4. No.1, 2020, hal. 30–38
- Suandi, I Wayan, ‘Eksistensi Kebijakan Publik Dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah’, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, 2010, hal. 13
- Subekti, Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2010)
- , *Bunga Rampai Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009)
- Subiyakto, Rudi, “Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah,” *Sosio Religia* Vol. 10 No. 1, 2012, hal. 54
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhartono, Slamet, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol.12. No.2, 2017, hal. 454
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1999
- Sururi, Ahmad, “Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris),” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 4. No. 3, 2016, hal. 1
- Suryono, Agus, “Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6. No. 2, 2014, hal. 98
- Susilowati, Ida, and Fadhlun Nur Hakiem, ‘Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.8 (2020), 723–36
- Syarif, Nurrohman, ‘Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila’, *Pandecta Research Law Journal*, 11.2 (2016), 172
- Syarifuddin, Muhammad, *Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal: Melayani Pencari Keadilan Di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Tanjung, Ahmad Albar, *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas, Padat, dan Mudah Dipahami*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010
- Usman, Atang Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 30 No.1, Februari 2014, hal.37
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah